

Strategi Peningkatan Kualitas Lulusan Smk Melalui Konsep Cluster Bidang Keahlian Dan Sertifikasi Siswa

**Oleh : Taufik Hidayat, M. Pd
STAI SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Email: taufikozenk@gmail.com

Abstract

This article present a strategy to improve the student graduate quality of vocational high school, with the concept the competence cluster area and student certification.

The competence cluster area is a grouping of vocational high schools in each regency based on their competence, namely :

1. Technology and Engineering competence area, consist of Industrial Mechanical Engineering, Welding, Ottomotive, Mining, Fisheries, Shipping, Cruising, Technology and Informatics.
2. Business and Management competence area, consist of : Accounting, Office Administration, Marketing, Cullinary Art and Fashion.
3. Agriculture and Agribusiness competence area, consist of : Agricultural Engineering, Food Crop Agribusiness, Horticultural Agribusiness and Agrotechnology.
4. Health competence area, consist of : Nursing, Analytical chemistry and pharmacy.

From four competence area above submitted as the best schools in their fields to become LSP P1, namely professional certification institute P1 and also as Competency Test place for students in their respective regions, with standard Professional Certification National Agency (BNSP) and also students who follow both public and private district will get a professional certificate issued by BNSP. So that, with formally the student graduate quality of Vocational high school in the region have the same standard that set BNSP standards or national standard. In Accordance, the graduate standard with BNSP, to enter the business world and industry, we already have equality both nationally and internationally.

Key word : Vocational High Schools, Cluster grouping, competence, Professional Certification National Agency (BNSP), Professional Certification Institute P1.

A. Pendahuluan

Persoalan tenaga kerja dan pengangguran di era globalisasi ini merupakan persoalan yang sangat krusial, bahkan memiliki tingkat sensitifitas yang cukup tinggi. Kita sering menyaksikan dalam forum-forum dialog, dan berita-berita di media elektronik maupun media cetak, masalah pengangguran merupakan isu sentral untuk mengkritisi pemerintah. Secara realitas hal tersebut merupakan dampak dari kondisi yang tidak seimbang antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah penyerapan tenaga kerja, sehingga menyebabkan tingkat pengangguran di negara kita setiap tahunnya akan selalu bertambah. Terutama bagi sekolah menengah kejuruan (SMK), karena SMK sebagai pencetak lulusan yang siap kerja, namun pada kenyataannya lulusan SMK masih banyak sebagai penyumbang pengangguran (*unemployment*) di negeri sendiri.

Pertanyaannya adalah, apakah di dunia ini telah kehabisan lapangan pekerjaan? atau tidak seimbang antara lapangan pekerjaan dengan jumlah pekerja yang tersedia ? atau jumlah pekerja yang kita miliki tidak mampu bersaing dengan para pekerja asing dari negara lain? Di dalam dunia global semua mungkin bisa terjadi apalagi persaingan pekerja antar negara, sangat sulit sebuah negara untuk menolak karena globalisasi itu merupakan kesepakatan bersama tingkat dunia. Istilah globalisasi sendiri adalah semacam usaha untuk menciptakan satu tatanan dunia yang tunggal atau dunia yang seragam dan hampir seluruh aspek kehidupan. Globalisasi dilandasi oleh sebuah teori yang bernama neo-liberalisme, yaitu sebuah teori yang dikembangkan dari pemikiran ekonomi klasik Adam Smith tentang pasar bebas atau liberalisme. Sedangkan neo-liberalisme sekarang ini menginginkan pasar bebas berlaku di seluruh dunia dengan meniadakan atau menghilangkan hambatan-hambatan bagi perputaran barang dan modal serta barang dan jasa di

semua negara. Artinya, setiap orang harus bersaing secara bebas tanpa dibebani berbagai macam peraturan. Itulah sistem global, yaitu sebuah sistem dimana orang mau tidak mau harus bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Sedangkan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia pada saat ini masih belum membaik. *United Nation Development Program* (UNDP) mengeluarkan *Human Development index*(HDI) tahun 2011 bahwa Indonesia berada pada peringkat 124 dari 187 negara di dunia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia menempati urutan ke 6 dari 10 negara ASEAN¹. Dari kondisi SDM Indonesia yang belum menggembirakan ini, Indonesia masih harus menghadapi desakan gelombang pasar bebas untuk kawasan asia yang disebut Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang telah dimulai pada tahun 2015 lima tahun yang lalu.

Humphrey Wangke (2014) mengutip pendapat Direktur Eksekutif *Center Of Reform on Economic* (CORE) Jendri Sapariani, kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA baru 82 %, hal itu ditengarai dari empat isu penting yang perlu segera diantisipasi pemerintah dalam menghadapi MEA yang telah diawali pada tahun 2015 lima tahun yang lalu yaitu 1) Indonesia berpotensi sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industri di kawasan ASEAN sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan neraca perdagangan barang Indonesia yang saat ini paling besar di antara negara-negara ASEAN semakin bertambah, 2) melebarkan perdagangan barang, 3) membebaskan aliran tenaga kerja sehingga Indonesia harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya TKA, dan 4) masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN².

Kecenderungan dari dampak globalisasi ini akan mendesak pada kesiapan tenaga kerja di Indonesia. Kesiapan, kemampuan, *skill* dan profesional adalah sebagai modal utama untuk membendung membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) untuk memasuki wilayah Indonesia. Dengan demikian

¹ Basuki Wibawa (2017). Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi. P, 3. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

²Ibid, p, 49

pertarungan kemampuan profesional akan menentukan masa depan bangsa ini, apakah kita mampu berdiri tegak menahan gempuran tenaga asing atau sebaliknya.

Profesionalitas menjadi satu-satunya penentu dalam mendapatkan pekerjaan. Mereka yang profesional pasti mendapatkan pekerjaan, sementara yang tidak profesional sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang profesional, yaitu orang-orang yang benar-benar menguasai keahlian kerjanya. Masyarakat tidak membutuhkan orang-orang yang sekedar dapat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, tingkat persaingan tenaga kerja menjadi lebih ketat, bukan semata karena jumlah pencari kerja yang meningkat, melainkan persyaratan yang dijadikan acuan dalam perekrutan tenaga kerja baru³.

Lembaga sekolah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan dapat memproduksi lulusan yang siap kerja di bidangnya masing-masing. Akan tetapi meluluskan siswa dengan menyelesaikan materi di sekolah yang terdapat dalam kurikulum yang tersetandar nasional tersebut belumlah cukup, tanpa diimbangi dengan penguasaan materi, *skill*, kompetensi keahlian, dan pelaksanaan magang sebagai pengalaman bekerja, serta profesionalisme sangat diperlukan bagi setiap lulusan SMK. Sedangkan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh setiap lulusan SMK secara profesional harus bisa dibuktikan yaitu dengan memiliki sertifikat profesi yang dikeluarkan secara resmi oleh BNSP (Badan Nasional Standar Profesi) atau Badan Standar Internasional Profesi yang resmi. Sertifikat profesi ini didapatkan secara resmi melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh sekolah yang sudah bersertifikat LSP. P1 (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan Lembaga LSP profesional di luar sekolah. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pertanyaan dari uraian-uraian di atas, yaitu:

³ Muhammad Saroni (2017). Sertifikasi Keahlian Siswa Strategi Mempersiapkan & Meningkatkan Sumber daya Manusia Secara Profesional. P, 20. Yogyakarta. Penerbit : Ar-Ruzz Media.

1. Bagaimana strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK, sehingga mampu bersaing dalam rekrutmen tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri baik secara nasional maupun internasional ?
2. Bagaimana peranan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas khususnya lulusan SMK untuk bersaing dalam rekrutmen tenaga kerja baik secara nasional maupun internasional.

B. Konsep *Cluster* Bidang Keahlian dan Sertifikasi Siswa

Upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK agar mampu berkompetisi di dunia kerja, maka diperlukan strategi-strategi pendekatan dan metode-metode yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan strategi pendekatan melalui konsep *cluster* bidang keahlian dan sertifikasi siswa.

1. Cluster Bidang Keahlian

Cluster bidang keahlian ialah mengelompokkan SMK se daerah kabupaten/kota sesuai dengan bidang keahlian yang ada pada sekolah menengah kejuruan (SMK). Sedangkan pengelompokannya dibagi menjadi empat kelompok bidang keahlian yaitu; Bidang keahlian teknologi dan rekayasa, bidang keahlian bisnis dan manajemen, bidang Keahlian pertanian dan agribisnis, serta bidang keahlian kesehatan. Sedangkan kompetensi keahlian yang terdapat dalam *cluster* bidang keahlian adalah sebagai berikut:

a. Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa terdiri dari:

- Teknik mesin
- Teknik pengelasan
- Teknik Sipil
- Teknik Pelayaran
- Teknik kelautan dan perikanan
- Teknik Otomotif
- Teknik Pertambangan, dan
- Teknik informatika

b. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, terdiri dari:

- Akuntansi
- Administrasi perkantoran
- Pemasaran
- Pariwisata
- Tata boga, dan
- Tata busana

c. Bidang Keahlian Agribisnis dan Pertanian, terdiri dari:

- Agribisnis tanaman pangan
- Agribisnis tanaman perkembunan
- Teknologi Pertanian, dan
- Agro Teknologi

4) Bidang Keahlian Kesehatan, terdiri dari:

- Keperawatan
- Kimia analisis, dll

Tujuan untuk membentuk *cluster* bidangkeahlian sekolah menengah kejuruan (SMK) di daerah kabupaten/kota adalah, 1) untuk memudahkan pelaksanaan uji kompetensi keahlian siswa SMK yang berstandar nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2) menunjuk SMK di daerah untuk menjadi tempat uji kompetensi (TUK) yang disertifikasi oleh BNSP, 3) mengajukan SMK yang terbaik untuk menjadi sekolah LSP P1 yakni sekolah yang dapat dan dipercaya untuk melaksanakan sertifikasi profesi bagi siswa khususnya siswanya sendiri dan siswa sekolah lain yang berada di daerah kabupaten/kota (sekolah jejaring), 4) untuk melakukan standarisasi kemampuan profesional dalam kompetensi keahliannya masing-masing siswa didaerah kabupaten/kota masing-masing.

Sekolah sebagai institusi penyelenggara proses pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan mempunyai tugas kewajiban yang sedemikian rupa sehingga setiap anak didik yang berniat untuk bekerja dapat membekali diri dengan keahlian yang sesuai harapannya. Selanjutnya mereka mengikuti ujian sertifikasi sehingga mempunyai sertifikat sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Sertifikat inilah yang selanjutnya menjadi aspek penting dalam

persaingan tenaga kerja⁴. Pesan terpentingnya adalah, bagaimana tanggung jawab sekolah terhadap hasil produk lulusan sebagai *output* sekolah, apakah mampu untuk bersaing di dunia usaha dan di dunia industri sebagai pekerja yang sangat dibutuhkan. Jika sekolah menginginkan lulusan (*output*) yang berkualitas sehingga mudah terserap sebagai tenaga kerja, maka yang dilakukan oleh sekolah tersebut tidak hanya mengupayakan proses belajar mengajar yang baik saja, melainkan kompetensi yang dimiliki siswa harus benar-benar sudah standar nasional atau internasional. Jika demikian, yang dibutuhkan sekolah adalah 1) sarana dan prasarana yang sesuai standar nasional/internasional, 2) proses pembelajaran yang berstandar nasional, 3) tenaga pendidik harus berstandar nasional, 4) ujian nasional, uji kompetensi, dan pelatihan-pelatihan juga sudah harus berstandar nasional, 5) Sekolah juga menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi siswa.

Tantangan yang besar terhadap kita sebagai pengelola lembaga pendidikan formal adalah, di samping pembiayaan untuk sarana dan prasarana, tidak kalah penting juga adalah pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidik melalui pelatihan-pelatihan keahlian dan assesor. Tantangan besar lainnya adalah, untuk keterampilan tenaga kerja memerlukan harmonisasi dari standar kompetensi, penyusunan skema sertifikasi atau bidang kompetensi profesi tenaga kerja, sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, serta sistem penilaian dan sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi kompetensi adalah pada bagian hilir pengembangan SDM sehingga tercapainya sertifikasi dan harmonisasinya di tingkat ASEAN sangat tergantung dari input tenaga kerja dan calon tenaga kerja kompeten yang akan mengikuti sertifikasi kompetensi. Terdapat beberapa kendala di posisi hulu pengembangan SDM, yakni terbatasnya standar kompetensi kerja nasional (SKKNI) dan paket kualifikasinya, serta terbatasnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang menerapkan sistem pembelajaran yang

⁴ Ibid, p, 23

berbasis kompetensi⁵. Dari uraian di atas apabila diverifikasi di lapangan jelas kendala itu ada bahkan terdapat kendala dari hulu sampai hilir. Tidak sedikit sekolah kejuruan kita belum memiliki sarana prasarana yang memadai sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan, alat-alat praktik yang tidak lengkap dan tidak memadai, dan juga masih banyak tenaga pendidik yang tidak memiliki sertifikat kompetensi keahlian yang berstandar nasional, dan sangat sedikit guru produktif memiliki sertifikat profesi dan sertifikat asesor untuk sertifikat profesional.

Beberapa alternatif strategi yang perlu dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk menghadapi persaingan global, yakni melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan, melakukan harmonisasi kelembagaan pengembangan SDM, baik lembaga pendidikan, pelatihan kerja, dan lembaga sertifikasi. Akan tetapi beberapa langkah strategis yang telah ada dan telah dilakukan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan seperti, adanya sistem lembaga penjaminan mutu, sistem sertifikasi yang teruji yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi. Pada tahun 2014 di Indonesia telah ada lembaga sertifikasi profesi (133), tempat uji kompetensi (1.143), tim penguji kompetensi (22.431), dan ketua penguji (130) sehingga dari segi kesiapan infrastruktur SDM dan sistem sudah segera dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ruang lingkup sertifikasi⁶.

Dari data di atas, sebenarnya Indonesia telah memiliki infrastruktur SDM, akan tetapi pemanfaatan untuk ruang lingkup sertifikasi siswa SMK masih belum berjalan secara masif. Jika dilihat dari jumlah lembaga sertifikasi di Indonesia adalah 133 masih didominasi lembaga sertifikasi profesional di luar sekolah menengah kejuruan (SMK). Dengan demikian perlu kiranya di tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk mengembangkan lembaga sertifikasi profesi, sehingga sekolah dalam hal ini

⁵ Basuki Wibawa (2017). Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi. p. 53. Jakarta. Penerbit: PT. Bumi Aksara.

⁶ Ibid, p. 54.

SMK disamping melayani pendidikan siswa juga melayani sertifikasi profesi bagi siswanya sendiri atau siswa sekolah lain (sekolah LSP P1).

2. Sertifikasi Siswa

Sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja sudah saatnya untuk diberlakukan agar kemampuan setiap tenaga kerja dapat diterapkan di dalam pekerjaannya, perlakuan-perlakuan yang seperti ini akan dapat membawa para pekerja ketingkat profesional. Artinya, setiap pekerja akan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan profesi yang dimiliki, dan tidak ada lagi pekerja yang melakukan pekerjaan di luar kemampuannya. Sedangkan sertifikat yang dimiliki oleh tenaga kerja merupakan jaminan atas profesionalitas mereka. Setiap tenaga kerja yang bersertifikat keahlian adalah tenaga-tenaga yang ahli dan mumpuni di dalam bidangnya masing-masing.

Sertifikat merupakan surat berharga yang menjadi bukti kelayakan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan⁷. Sedang menurut Basuki Wibawa (2017) bahwa sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa memenuhi persyaratan yang ditetapkan⁸. Siswa SMK yang diprediksikan sebagai calon tenaga kerja yang siap pakai, maka harus dipikirkan bagaimana perkembangan kompetensi keahlian yang dimiliki dari hasil belajarnya di sekolah. Dengan demikian semua SMK di semua program keahlian sudah semestinya untuk mendesain kurikulum kearah penguasaan kompetensi keahlian yang lebih mumpuni dan profesional, karena lulusan SMK muaranya adalah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Berdasarkan premis ini tidak ada cara lain yaitu lembaga sekolah SMK yang harus bersinergi dengan pemerintah untuk berupaya meningkatkan kualitas lulusan dengan cara meningkatkan kompetensi

⁷ Muhammad Saroni (2017). Sertifikasi Keahlian Siswa Strategi Mempersiapkan & Meningkatkan Sumber daya Manusia Secara Profesional. P, 39. Yogyakarta. Penerbit : Ar-Ruzz Media.

⁸ Basuki Wibawa (2017). Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi. p, 234. Jakarta. Penerbit: PT. Bumi Aksara.

keahlian siswa ke level yang tinggi, dengan mengarahkan siswa yang akan lulus (kelas XII) untuk mengikuti uji kompetensi profesional untuk mendapatkan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dengan standar nasional.

C. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1

Lembaga sertifikasi profesi (LSP) adalah suatu organisasi berbadan hukum yang memperoleh lisensi dari pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan setelah LSP dinyatakan lulus akreditasi (memenuhi persyaratan) untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi, pada bidang okupasi yang ditetapkan dalam lingkup lisensi, dan memberikan sertifikasi kompetensi kepada penyandang profesi setelah dinyatakan lulus uji kompetensi (*assesment*)⁹.

LSP merupakan subsistem dalam sistem kompetensi profesi dengan memberikan jasa pengujian dan sertifikasi kompetensi dalam bidang profesi-profesi yang terdapat di dalam lingkup lisensi setiap LSP. Lembaga sertifikasi adalah lembaga resmi yang memberikan sertifikat kelayakan kepada seseorang terkait dengan kemampuan teknis yang dimiliki. Lembaga ini merupakan lembaga profesi yang secara intens menangani proses uji kelayakan bagi orang-orang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Lembaga inilah yang akan memberikan rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan terkait dengan kebutuhan tenaga kerja dengan spesialisasi tertentu¹⁰.

Tugas LSP mencakup aspek membuat materi uji kompetensi, menyediakan tenaga penguji (asesor), melakukan asesmen, menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada KKNI, menjaga kinerja asesor dan tempat uji kompetensi (TUK), membuat materi uji kompetensi, dan pengembangan skema sertifikasi sesuai kebutuhan yang timbul dalam berbagai perubahan di dunia kerja. menetapkan biaya sertifikasi, menerbitkan sertifikat kompetensi, mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi yang telah diterbitkan (atas dasar suatu

⁹ Willy Susilo dkk (2018). Sistem Kompetensi Nasional berbasis KKNI &SKKNI. P, 95. Yogyakarta. Penerbit : Andi Offset

¹⁰ Mohammad Saroni (2017). Sertifikasi Keahlian Siswa Strategi Mempersiapkan & Meningkatkan Sumber Daya Manusia Secara Profesional. P, 36. Yogyakarta. Penerbit: Ar-Ruz Media.

pelanggaran ketentuan yang berlaku), menetapkan dan memverifikasi tempat uji kompetensi, memberikan sanksi kepada asesor maupun tempat uji kompetensi bila melanggar ketentuan, dan mengusulkan standar kompetensi baru berdasarkan perkembangan dalam dunia kerja ¹¹.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga pendidikan formal bisa menjadi lembaga sertifikasi profesi (LSP), yang terpenting memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

1. Menyiapkan workshop untuk praktik, dan harus memenuhi syarat BNSP. Jumlah workshop yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah program keahlian.
2. Menyiapkan guru-guru produktif yang memiliki kompetensi keahlian yang mumpuni (profesional) dengan bukti memiliki sertifikat keahlian. Jika guru yang bersangkutan belum memiliki, maka tanggung jawab sekolah untuk meningkatkan kompetensi keahlian gurunya sampai ke tingkat profesional dan bersertifikat BNSP.
3. Menyiapkan asesor yang berstandar BNSP. Untuk asesor ini sekolah bisa melakukan pelatihan asesor yang kemudian dilakukan uji kompetensi asesor oleh BNSP dengan pembiayaan dari sekolah.
4. Mengajukan permohonan ke BNSP yang kemudian akan di audit atau di akreditasi oleh BNSP. Jika sudah memenuhi persyaratan maka akan di berikan ijin untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) p1 yaitu khusus untuk siswa sekolahnya sendiri dan siswa dari sekolah jejaring (sekolah imbas).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan surat keputusan nomor KEP 233/MEN/2002 tahun 2002 tanggal 31 desember 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelembagaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Nasional. Keputusan Menakertrans ini didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan peningkatan daya saing TKI

¹¹ Willy Susilo dkk (2018). Sistem Kompetensi Nasional berbasis KKNi & SKKNi. P, 97-98. Yogyakarta. Penerbit : Andi Offset

di pasar kerja internasional. Selanjutnya, dalam keputusan ini disebutkan bahwa standar kompetensi tenaga kerja ditetapkan melalui konvensi penetapan standar. Untuk melaksanakan standar kompetensi tenaga kerja tersebut perlu dibentuk lembaga sertifikasi kompetensi tenaga kerja nasional¹².

Lembaga sertifikasi sangat menjadi harapan semua pihak untuk menunjukkan kelayakan seseorang sebagai tenaga kerja profesional, dan juga menunjukkan kelayakan seseorang calon tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya. Perusahaan-perusahaan di dalam merekrut pekerja akan lebih mengutamakan calon tenaga kerja yang telah bersertifikat profesi daripada yang belum bersertifikat profesi. Oleh karena itu sangat penting keberadaan lembaga sertifikasi ini berkaitan dengan besarnya jumlah calon tenaga kerja dan terbatasnya penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

Lembaga sertifikasi yang dimiliki sekolah SMK (LSP P1) atau kerja sama antara sekolah dengan lembaga sertifikasi yang berada di luar sekolah, bukan sekedar untuk dapat memberikan sertifikat profesi kepada anak didik (siswa), melainkan harus dilakukan uji kompetensi secara profesional. Oleh karena itu lembaga sertifikasi harus memiliki hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri terkait dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri (perusahaan). Dengan demikian lembaga sertifikasi profesi (kompetensi keahlian) tenaga kerja atau calon tenaga kerja sangat dibutuhkan, tinggal bagaimana pemerintah untuk menumbuh kembangkan lembaga tersebut di sekolah agar dapat memotivasi sekolah untuk berupaya lebih keras dalam mencetak lulusan sekolah sebagai calon tenaga kerja yang handal dan profesional.

D. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga sekolah yang mencetak lulusan yang siap kerja di berbagai bidang keahlian, sangatlah diharapkan dengan secara penuh, intens, dan konsisten. Dengan dukungan

¹² Basuki Wibwo (2017). *Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi*. p, 244. Jakarta. Penerbit : PT. Bumi Aksara.

penuh pemerintah diharapkan Sekolah Menengah Kejuruan harus mengarah kepada LSP P1, artinya keberadaan LSP P1 di Sekolah Menengah Kejuruan perlu diwujudkan, paling tidak dalam satu Kabupaten/Kota terdapat empat sekolah LSP P1 dan TUK sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, yaitu bidang keahlian teknologi dan rekayasa, bidang keahlian bisnis dan manajemen, bidang keahlian pertanian dan agribisnis, serta bidang keahlian kesehatan. Empat sekolah *cluster* bidang keahlian ini sebagai pusat pelaksanaan uji kompetensi keahlian di daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan siswa yang mengikuti uji kompetensi adalah siswa SMK yang sekolahnya berada di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Selain itu dukungan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan pembiayaan yakni, 1) untuk membiayai pelatihan guru mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian, dan sertifikat menjadi asesor di masing-masing sekolah LSP P1, 2) untuk membiayai pelaksanaan uji kompetensi keahlian siswa kelas XII yang akan lulus dan siap menjadi tenaga kerja siap pakai dan profesional. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia akan meluluskan siswanya dengan standar kelulusan yang tinggi, bersertifikat profesi, dan bisa dipertanggung jawabkan oleh lembaga yang mengeluarkan secara profesional.

E. Kesimpulan

Dari paparan di atas penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK, dengan membentuk *cluster-cluster* di setiap daerah Kabupaten/Kota. Sedang *cluster* yang dibentuk tersebut adalah *cluster* bidang keahlian yang terdiri dari empat *cluster* yakni, *cluster* bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Bisnis dan Manajemen, Pertanian dan Agribisnis, serta bidang keahlian Kesehatan. Tugasnya untuk melaksanakan uji kompetensi bagi siswa kelas XII, tentunya dilakukan oleh guru-guru yang sudah memiliki kompetensi keahlian dan keahlian sebagai asesor yang sudah tersertifikasi oleh BNSP.

2. Strategi untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan melaksanakan sertifikasi terhadap siswa kelas XII dengan metode pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) profesional di luar sekolah yang berstandar BNSP, atau dilaksanakan oleh LSP P1 yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi yang dimiliki sekolah sendiri, tentunya sudah berstandar BNSP.
3. Mengusulkan LSP P1 dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) di setiap daerah Kabupaten/Kota. Usulan disesuaikan dengan *cluster* yang ada di setiap daerah Kabupaten /Kota. Kreteria sekolah yang diusulkan sebagai TUK (Tempat Uji Kompetensi) dan LSP P1 adalah:
 - a. Memiliki prasarana (Worshop atau Gedung Praktik) yang memadai kebutuhan LSP P1 dan TUK.
 - b. Memiliki guru/instruktur yang bersertifikat kompetensi keahlian yang berstandar BNSP.
 - c. Memiliki asesor yang bersertifikasi BNSP
4. Peranan pemerintah serius, intens, dan konsisten, yakni berbentuk dukungan yang kuat. Sedang bentuk dukungannya adalah **pertama**, mengeluarkan kebijakan yang mendukung keberadaan LSP P1 dan TUK, serta pelaksanaan uji kompetensi siswa yang berstandar BNSP. **Kedua**, memberikan dukungan finansial terhadap sekolah-sekolah cluster yang ditunjuk atau yang usulan cluster dan TUK-nya disetujui. Dukungannya berbentuk bantuan pendanaan untuk penyempurnaan-penyempurnaan gedung praktik, alat-alat praktik, dan bantuan pendanaan untuk biaya pelaksanaan uji kompetensi siswa serta penerbitan sertifikat profesi untuk siswa. **Ketiga**, memberikan bantuan pendanaan untuk pelatihan guru keahlian dan asesor di setiap cluster bidang keahlian dan berstandar BNSP.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Basuki Wibawa (2017) Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi, Jakarta, Penerbit: PT. Bumi Aksara.
2. Martin Khor (2002) Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan. Yogyakarta. Penerbit: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas (CPRC).
3. Mohammad Sroni (2017). Sertifikasi Keahlian Siswa Strategi Mempersiapkan & Meningkatkan Sumber Daya Manusia Secara Profesional. Yogyakarta. Penerbit: Ar-Ruzz Media.
4. Jurnal Kritik Sosial. (2002). Globalisasi Tata Dunia Yang Curang. Yogyakarta. Penerbit: Terang
5. Willy Susilo dkk.(2018). Sistem Kompetensi Nasional Berbasis KKNI&SKKNI. Yogyakarta. Penerbit; Andi Offset